



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Agustinus Mansnandifu, Umur 48 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Biak, tanggal 17 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Adainasnosen Rt 004 Rw 002 Kelurahan Adainasnosen Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 17 Oktober 2022 dibawah nomor register: 116/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki yang bernama Ronald Gebi Korwa lahir pada tanggal 09 Desember 2001 adalah anak sah dari suami istri bernama Andris Korwa dan Nelly Nela Korwa;
2. Bahwa sejak tahun 2004 hingga saat ini bertempat bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Ronald Gebi Korwa saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua;
4. Bahwa anak yang bernama Ronald Gebi Korwa saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;



7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan hal tersebut diatas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang Bernama **Agustinus Mansnandifu** pekerjaan **Karyawan Swasta** tempat/tanggal lahir di **Biak** pada tanggal **17 Agustus 1974** ,Alamat **Rt 04 Rw 02 Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor** sebagai wali terhadap **keponakan** yang bernama **Ronald Gebi Korwa** yang lahir di **Biak** pada tanggal **09 Desember 2001** adalah anak sah dari Suami-istri **Andris Korwa dan Nelly Nela Korwa**

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni 24 Oktober 2022 pukul 10.00 WIT, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa adanya pemberitahuan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil dan Panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tidak hadir ataupun mengirimkan kuasa, Sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatunya sudah tercantum dalam Berita Acara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan ini haruslah dinyatakan gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini atas kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.P/2022/PN. Bik dari Register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp205.000,00(dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Siska Julia Parambang, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H

-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 95.000,00
- PNBP.....	Rp.10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bik